

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas, maka yang menjadi dasar pertimbangan Judex Facti menjatuhkan Pidana penjara 1 Tahun kepada terdakwa, tetapi diperberat oleh Judex Jurix menjadi Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan yaitu :

1. Alasan Judex Facti menjatuhkan Pidana Penjara 1 Tahun kepada Terdakwa :

1) Telah terpenuhinya seluruh Unsur-Unsur Dakwaan Tunggal Jaksa

Penuntut Umum. Unsur-Unsur yang dimaksud adalah :

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan.
- c. Yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan.
- d. Unsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

2) Adanya Hal-Hal yang meringankan Hukuman bagi terdakwa.

- a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya, dan tidak akan mengakui kesalahannya.
- c. Terdakwa bukan pelaku utama atau bukan organ dari PT. Balikpapan Jaya Utama melainkan hanya pelaksana lapangan.

2. Alasan Judex Jurix memperberat Pidana Penjara menjadi 2 Tahun 6 Bulan :
  - 1) Jumlah barang bukti berupa Kepiting yang akan dijual Terdakwa ke Taiwan sangat banyak yaitu sejumlah 4,5 (empat koma lima) ton sehingga mengakibatkan kerugian Negara cukup besar.
  - 2) Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya sehingga perlu ada efek penjara bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Penegak Hukum agar dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penyelundupan ikan harus sesuai dengan undang-undang dan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
2. Bagi masyarakat agar menjaga kelestarian Ekosistem Laut di kawasan Perairan Republik Indonesia dan lebih menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang melanggar Hukum dengan melakukan kegiatan Perikanan yang merugikan Ekosistem dan ketersedian populasi sumber daya benih Kepiting.
3. Untuk pengelola Penyeberangan disetiap Pelabuhan,disarankan agar menambahkan teknologi X-ray untuk mendeteksi barang bawaan atau bisa tembus pandang kendaraan pembawa barang agar meminimalisir terjadinya penyelundupan barang terlarang.